



**P U T U S A N**

**Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARIF ACHDA ROSYADI Als ARIF Bin IMAM SUHADI;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Jawa;
6. Tempat tinggal : Sesuai dengan KTP Nomor : 6472034802910001  
beralamat di Jl. Aw. Syahrani RT.038 Kelurahan  
Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 02 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 02 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **ARIF ACHDA ROSYADI Bin IMAM SUHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" melanggar **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa **ARIF ACHDA ROSYADI Bin IMAM SUHADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BNI sebesar Rp. 10.000.000.,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Sdra. KRISHNA ARYA PERMANA kepada Sdra. ARIF ACHDA ROSYADI
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BNI sebesar Rp.3.500.000.,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdra. KRISHNA ARYA PERMANA kepada Sdra. ARIF ACHDA ROSYADI.

**Agar tetap terlampir pada berkas perkara;**

  - 1 (Satu) lembar Kartu ATM BANK BRI Warna Hitam.

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

  - 1 (Satu) buah Handphone jenis Samsung Galaxy A50 warna biru Navy beserta case warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ARIF ACHDA ROSYADI Als ARIF Bin IMAM SUHADI** pada Selasa tanggal 18 Oktober 2022 atau setidaknya pada bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2022 di Sekurau Bawah RT. 007 RW. 009 Desa Sekerat Kec. Bengalon Kab. Kutim atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada Dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, awalnya kejadian tersebut saat terdakwa bekerja di BRI FINANCE sebagai marketing sejak tahun 2021 kemudian sekitar bulan oktober 2022 terdakwa dihubungi Oleh Saksi KRISHNA ARYA PERMANA (selanjutnya disebut saksi ARYA) dengan maksud untuk meminta bantuan mencari 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin, Atas hal tersebut pada tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 Wita kemudian terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin dengan cara terdakwa melakukan Screensot seseorang yang telah mengiklankan mobilnya untuk dijual di Media Sosial Facebook, setelah terdakwa screensot kemudian terdakwa mengirimkan gambar tersebut kepada Saksi ARYA, lalu terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi ARYA kepada pemilik mobil tersebut dan pemilik mobil tersebut tidak terdakwa konfirmasi sebelumnya kalau mobilnya ada yang berminat untuk membelinya, dan terdakwa mengatakan kepada Saksi ARYA bahwa untuk melakukan pembelian mobil tersebut, pemohon untuk dapat segera meberikan DP untuk tanda jadi mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat itu Saksi ARYA mengatakan ***“ DIKIRIM BERAPA PAK UANGNYA “*** dan terdakwa jawab ***“ TERSERAH MAS ARYA ”***, Lalu pada tanggal 18 Oktober 2022, Sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa kepada Saksi KRISHNA ARYA PERMANA dengan nomor Rekening 044801023790505 Atas nama ARIF ACHDA ROSYADI dan tidak lama ada uang masuk direkening terdakwa sebesar Rp.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt



10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah) dari Saksi KRISHNA ARYA PERMANA, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa unit akan terdakwa proses dan segera terdakwa keluarkan, Dan beberapa hari kemudian Saksi ARYA menghubungi terdakwa dan mengatakan “ PAK INI TADI ADA PEMILIK MOBIL MENGHUBUNGI SAYA, KATANYA KALAU JADI INI MAU AMBIL MOBIL, DI PANJAR DULU BIAR GAK DIAMBIL ORANG, BAPAK SUDAH KASIH UANG PANJARNYA KAH ” dan terdakwa jawab “ MOBILNYA SUDAH DIAMBIL ORANG ”, Kemudian sekitar Bulan Desember 2022, saat itu terdakwa berada di Kota Samarinda menghubungi Saksi ARYA mengatakan “ INI ADA MOBIL TARIKAN LESING BRI FINANCE BALIKAPAPAN, INI UNIT PASTI SUDAH DAN POSITIF ”, kemudian terdakwa berkunjung kerumah Saksi ARYA dengan maksud terdakwa akan melakukan Proses Kredit dengan memberikan dokumen – dokumen kontrak kerja yang ditanda tangani Oleh orang tua saksi ARYA yakni Saksi SUHARIYONO sebagai pemohon kredit, Kemudian pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023, terdakwa meminta uang kepada Saksi ARYA untuk mengirmkan uang sebesar Rp.3.500.000.,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan makusd dan alasan terdakwa untuk keperluan surat menyurat dan atau keabsahan surat, Lalu seiring berjalannya waktu setelah penandatangaan oleh pemohon kredit Saksi SUHARIYONO tersebut ditolak Oleh Pimpinan management BRI FINANCE uang yang telah diberikan / ditransfer kepada terdakwa tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan Sehari – hari, sehingga saat terdakwa ditagih Oleh Saksi ARYA terdakwa tidak dapat menjawab melainkan terdakwa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ARYA mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP-----**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ARIF ACHDA ROSYADI Als ARIF Bin IMAM SUHADI** pada Selasa tanggal 18 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2022 di Sekurau Bawah RT.

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 RW. 009 Desa Sekerat Kec. Bengalon Kab. Kutim atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada Dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, awalnya kejadian tersebut saat terdakwa bekerja di BRI FINANCE sejak tahun 2021 kemudian sekitar bulan oktober 2022 terdakwa dihubungi Oleh Saksi KRISHNA ARYA PERMANA (selanjutnya disebut saksi ARYA) dengan maksud untuk meminta bantuan mencari 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin, Atas hal tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 Wita kemudian terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin dengan cara terdakwa melakukan Screensot seseorang yang telah mengiklankan mobilnya untuk dijual di Media Sosial Facebook, setelah terdakwa screensot kemudian terdakwa mengirimkan gambar tersebut kepada Saksi ARYA, lalu terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi ARYA kepada pemilik mobil tersebut dan pemilik mobil tersebut tidak terdakwa konfirmasi sebelumnya kalau mobilnya ada yang berminat untuk membelinya, dan terdakwa mengatakan kepada Saksi ARYA bahwa untuk melakukan pembelian mobil tersebut, pemohon untuk dapat segera memberikan DP untuk tanda jadi mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat itu Saksi ARYA mengatakan ***“ DIKIRIM BERAPA PAK UANGNYA “*** dan terdakwa jawab ***“ TERSERAH MAS ARYA ”***, Lalu pada tanggal 18 Oktober 2022, Sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa kepada Saksi KRISHNA ARYA PERMANA dengan nomor Rekening 044801023790505 Atas nama ARIF ACHDA ROSYADI dan tidak lama ada uang masuk direkening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah) dari Saksi KRISHNA ARYA PERMANA, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa unit akan terdakwa proses dan segera terdakwa keluarkan, Dan beberapa hari kemudian Saksi ARYA menghubungi terdakwa dan mengatakan ***“ PAK INI TADI ADA PEMILIK MOBIL MENGHUBUNGI SAYA, KATANYA KALAU JADI INI MAU AMBIL MOBIL, DI PANJAR DULU BIAR GAK DIAMBIL ORANG,***

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK SUDAH KASIH UANG PANJARNYA KAH ” dan terdakwa jawab “ MOBILNYA SUDAH DIAMBIL ORANG ”, Kemudian sekitar Bulan Desember 2022, saat itu terdakwa berada di Kota Samarinda menghubungi Saksi ARYA mengatakan “ INI ADA MOBIL TARIKAN LESING BRI FINANCE BALIKAPAPAN, INI UNIT PASTI SUDAH DAN POSITIF ”, kemudian terdakwa berkunjung kerumah Saksi ARYA dengan maksud terdakwa akan melakukan Proses Kredit dengan memberikan dokumen – dokumen kontrak kerja yang ditanda tangani Oleh orang tua saksi ARYA yakni Saksi SUHARIYONO sebagai pemohon kredit, Kemudian pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023, terdakwa meminta uang kepada Saksi ARYA untuk mengirmkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan makusd dan alasan terdakwa untuk keperluan surat menyurat dan atau keabsahan surat, Lalu seiring berjalannya waktu setelah penandatanganan oleh pemohon kredit Saksi SUHARIYONO tersebut ditolak Oleh Pimpinan management BRI FINANCE uang yang telah diberikan / ditransfer kepada terdakwa tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan Sehari – hari, sehingga saat terdakwa ditagih Oleh Saksi ARYA terdakwa tidak dapat menjawab malainkan terdakwa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ARYA mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **ARIF ACHDA ROSYADI Als ARIF Bin IMAM SUHADI** pada Selasa tanggal 18 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2022 di Sekurau Bawah RT. 007 RW. 009 Desa Sekerat Kec. Bengalon Kab. Kutim atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang**” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, awalnya kejadian tersebut saat terdakwa bekerja di BRI FINANCE sejak tahun 2021 kemudian sekitar bulan oktober 2022 terdakwa dihubungi Oleh Saksi KRISHNA ARYA PERMANA (selanjutnya disebut saksi ARYA) dengan maksud untuk meminta bantuan mencari 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin, Atas hal tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 Wita kemudian terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin dengan cara terdakwa melakukan Screensot seseorang yang telah mengiklankan mobilnya untuk dijual di Media Sosial Facebook, setelah terdakwa screensot kemudian terdakwa mengirimkan gambar tersebut kepada Saksi ARYA, lalu terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi ARYA kepada pemilik mobil tersebut dan pemilk mobil tersebut tidak terdakwa konfirmasi sebelumnya kalau mobilnya ada yang berminat untuk membelinya, dan terdakwa mengatakan kepada Saksi ARYA bahwa untuk melakukan pembelian mobil tersebut, pemohon untuk dapat segera meberikan DP untuk tanda jadi mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat itu Saksi ARYA mengatakan “ DIKIRIM BERAPA PAK UANGNYA “ dan terdakwa jawab “ TERSERAH MAS ARYA ”, Lalu pada tanggal 18 Oktober 2022, Sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa kepada Saksi KRISHNA ARYA PERMANA dengan nomor Rekening 044801023790505 Atas nama ARIF ACHDA ROSYADI dan tidak lama ada uang masuk direkening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah) dari Saksi KRISHNA ARYA PERMANA, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa unit akan terdakwa proses dan segera terdakwa keluarkan, Dan beberapa hari kemudian Saksi ARYA menghubungi terdakwa dan mengatakan “ PAK INI TADI ADA PEMILIK MOBIL MENGHUBUNGI SAYA, KATANYA KALAU JADI INI MAU AMBIL MOBIL, DI PANJAR DULU BIAR GAK DIAMBIL ORANG, BAPAK SUDAH KASIH UANG PANJARNYA KAH ” dan terdakwa jawab “ MOBILNYA SUDAH DIAMBIL ORANG ”, Kemudian sekitar Bulan Desember 2022, saat itu terdakwa berada di Kota Samarinda menghubungi Saksi ARYA mengatakan “ INI ADA MOBIL TARIKAN LESING BRI FINANCE BALIKAPAPAN, INI UNIT PASTI SUDAH DAN POSITIF ”, kemudian terdakwa berkunjung kerumah Saksi ARYA dengan maksud terdakwa akan melakukan Proses Kredit dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dokumen – dokumen kontrak kerja yang ditanda tangani Oleh orang tua saksi ARYA yakni Saksi SUHARIYONO sebagai pemohon kredit, Kemudian pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023, terdakwa meminta uang kepada Saksi ARYA untuk mengirmkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan maksud dan alasan terdakwa untuk keperluan surat menyurat dan atau keabsahan surat, Lalu seiring berjalannya waktu setelah penandatanganan oleh pemohon kredit Saksi SUHARIYONO tersebut ditolak Oleh Pimpinan management BRI FINANCE uang yang telah diberikan / ditransfer kepada terdakwa tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan Sehari – hari, sehingga saat terdakwa ditagih Oleh Saksi ARYA terdakwa tidak dapat menjawab malainkan terdakwa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ARYA mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

## **Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **KRISHNA ARYA PERMANA Bin SUHARIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggelapan itu Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 WITA di Sekurau Bawah RT007, RW009, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal pada bulan Juli 2022, ketika Saksi ke leasing BFI Finance Samarinda dan diperkenalkan Terdakwa sebagai sales promotion, lalu Saksi sampaikan mencari mobil single kabin namun disampaikan bahwa harga mobil jenis itu tinggi sehingga ditawarkan untuk dicarikan triton, setelah beberapa bulan Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa bahwa mobil telah ada dan diminta untuk membayar DP Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun bisa DP Rp10.000.000,00 saja dulu sambil proses tandatangan kontrak, lalu Saksi minta istri Saksi untuk mentransfer kerekening pribadi Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00. Setelah beberapa bulan kemudian disampaikan bahwa ada kendala dan untuk proses lebih cepat Terdakwa minta Rp3.500.000,00 (tiga tuta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya Absah namun setelah beberapa bulan kemudian tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga Saksi ke kantor BRI Finance dan disampaikan bahwa Terdakwa telah lama berhenti kerja, sehingga Saksi laporkan ke Polisi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **HATIMAH Binti HADDI SURYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggelapan itu Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 WITA di Sekurau Bawah RT007, RW009, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa berawal pada bulan Juli 2022, ketika Saksi ke leasing BFI Finance Samarinda dan diperkenalkan Terdakwa sebagai sales promotion, lalu Saksi sampaikan mencari mobil single kabin namun disampaikan bahwa harga mobil jenis itu tinggi sehingga ditawarkan untuk dicarikan triton, setelah beberapa bulan suami Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa bahwa mobil telah ada dan diminta untuk membayar DP Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun bisa DP Rp10.000.000,00 saja dulu sambil proses tandatangan kontrak, lalu suami Saksi minta Saksi untuk mentransfer kerekening pribadi Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00. Setelah beberapa bulan kemudian disampaikan bahwa ada kendala dan untuk proses lebih cepat Terdakwa minta Rp3.500.000,00 (tiga tuta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya Absah namun setelah beberapa bulan kemudian tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga Saksi dan suami Saksi ke kantor BRI Finance dan disampaikan bahwa Terdakwa telah lama berhenti kerja, sehingga kami laporkan ke Polisi;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **SUHARIYONO Bin DULAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggelapan itu Saksi ketahui dari anak Saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 WITA di Sekurau Bawah RT007, RW009, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita anak Saksi dan Saksi yang telah menandatangani kontrak dengan Terdakwa karena syarat-syarat Saksi yang punya;
- Bahwa Syarat yang diminta oleh terdakwa yaitu KTP, Kartu Keluarga, Jaminan surat-surat berharga, dll;
- Bahwa Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 WITA di Sekurau Bawah RT007, RW009, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya kejadian Terdakwa bekerja di BRI FINANCE sebagai marketing sejak tahun 2021 kemudian sekitar bulan oktober 2022 Terdakwa dihubungi Oleh Saksi KRISHNA dengan maksud untuk meminta bantuan mencari 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin, Atas hal tersebut pada tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 Wita kemudian Terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin dengan cara Terdakwa melakukan Screensot seseorang yang telah mengiklankan mobilnya untuk dijual di Media Sosisal Facebook, setelah Terdakwa screensot kemudian Terdakwa mengirimkan gambar tersebut kepada Saksi ARYA, lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi ARYA kepada pemilik mobil tersebut dan pemilik mobil tersebut tidak Terdakwa konfirmasi sebelumnya kalau mobilnya ada yang berminat untuk membelinya, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARYA bahwa untuk melakukan pembelian mobil tersebut, pemohon untuk dapat segera meberikan DP untuk tanda jadi mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat itu Saksi ARYA mengatakan “ DIKIRIM BERAPA PAK UANGNYA “ dan Terdakwa jawab “ TERSERAH MAS ARYA ”, Lalu pada tanggal 18 Oktober 2022, Sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi KRISHNA ARYA PERMANA dan tidak lama ada uang masuk direkening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa unit akan Terdakwa proses dan segera di keluarkan, Dan beberapa hari kemudian Saksi ARYA menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK INI TADI ADA PEMILIK MOBIL MENGHUBUNGI TERDAKWA, KATANYA KALAU JADI INI MAU AMBIL MOBIL, DI PANJAR DULU BIAR GAK DIAMBIL ORANG, BAPAK SUDAH KASIH UANG PANJARNYA KAH ” dan Terdakwa jawab “ MOBILNYA SUDAH DIAMBIL ORANG ”, Kemudian sekitar Bulan Desember 2022, saat itu Terdakwa berada di Kota Samarinda menghubungi Saksi ARYA mengatakan “ INI ADA MOBIL TARIKAN LESING BRI FINANCE BALIKAPAPAN, INI UNIT PASTI SUDAH DAN POSITIF ”, kemudian Terdakwa berkunjung kerumah Saksi ARYA dengan maksud Terdakwa akan melakukan Proses Kredit dengan memberikan dokumen – dokumen

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja yang ditanda tangani Oleh orang tua saksi ARYA yakni Saksi SUHARIYONO sebagai pemohon kredit, Kemudian pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa meminta uang kepada Saksi ARYA untuk mengirmkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan maksud dan alasan Terdakwa untuk keperluan surat menyurat dan atau keabsahan surat, Lalu seiring berjalannya waktu setelah penandatangaan oleh pemohon kredit Saksi SUHARIYONO tersebut ditolak Oleh Pimpinan management BRI FINANCE uang yang telah diberikan / ditransfer kepada Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Sehari – hari, sehingga saat terdakwa ditagih Oleh Saksi ARYA Terdakwa tidak dapat menjawab malainkan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah terlibat hukum;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 WITA di Sekurau Bawah RT007, RW009, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya kejadian Terdakwa bekerja di BRI FINANCE sebagai marketing sejak tahun 2021 kemudian sekitar bulan oktober 2022 Terdakwa dihubungi Oleh Saksi KRISHNA dengan maksud untuk meminta bantuan mencari 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin, Atas hal tersebut pada tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 Wita kemudian Terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin dengan cara Terdakwa melakukan Screensot seseorang yang telah mengiklankan mobilnya untuk dijual di Media Sosial Facebook, setelah Terdakwa screensot kemudian Terdakwa mengirimkan gambar tersebut kepada Saksi ARYA, lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi ARYA kepada pemilik mobil tersebut dan pemilik mobil tersebut tidak Terdakwa konfirmasi sebelumnya kalau mobilnya ada yang berminat untuk membelinya, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARYA bahwa untuk melakukan pembelian mobil tersebut, pemohon untuk dapat segera meberikan DP untuk tanda jadi mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat itu Saksi ARYA mengatakan “ DIKIRIM BERAPA PAK UANGNYA “ dan Terdakwa jawab “ TERSERAH MAS ARYA ”, Lalu pada tanggal 18 Oktober 2022, Sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISHNA ARYA PERMANA dan tidak lama ada uang masuk direkening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah). setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa unit akan Terdakwa proses dan segera di keluarkan, Dan beberapa hari kemudian Saksi ARYA menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK INI TADI ADA PEMILIK MOBIL MENGHUBUNGI TERDAKWA, KATANYA KALAU JADI INI MAU AMBIL MOBIL, DI PANJAR DULU BIAR GAK DIAMBIL ORANG, BAPAK SUDAH KASIH UANG PANJARNYA KAH ” dan Terdakwa jawab “ MOBILNYA SUDAH DIAMBIL ORANG ”, Kemudian sekitar Bulan Desember 2022, saat itu Terdakwa berada di Kota Samarinda menghubungi Saksi ARYA mengatakan “ INI ADA MOBIL TARIKAN LESING BRI FINANCE BALIKAPAPAN, INI UNIT PASTI SUDAH DAN POSITIF ”, kemudian Terdakwa berkunjung kerumah Saksi ARYA dengan maksud Terdakwa akan melakukan Proses Kredit dengan memberikan dokumen – dokumen kontrak kerja yang ditanda tangani Oleh orang tua saksi ARYA yakni Saksi SUHARIYONO sebagai pemohon kredit, Kemudian pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa meminta uang kepada Saksi ARYA untuk mengirmkan uang sebesar Rp.3.500.000.,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan makusd dan alasan Terdakwa untuk keperluan surat menyurat dan atau keabsahan surat, Lalu seiring berjalannya waktu setelah penandatanganan oleh pemohon kredit Saksi SUHARIYONO tersebut ditolak Oleh Pimpinan management BRI FINANCE uang yang telah diberikan / ditransfer kepada Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Sehari – hari, sehingga saat terdakwa ditagih Oleh Saksi ARYA Terdakwa tidak dapat menjawab malainkan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah terlibat hukum;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BNI sebesar Rp. 10.000.000.,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Sdra. KRISHNA ARYA PERMANA kepada Sdra. ARIF ACHDA ROSYADI
- 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BNI sebesar Rp.3.500.000.,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdra. KRISHNA ARYA PERMANA kepada Sdra. ARIF ACHDA ROSYADI.
- 1 (Satu) lembar Kartu ATM BANK BRI Warna Hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone jenis Samsung Galaxy A50 warna biru Navy beserta case warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **ARIF ACHDA ROSYADI Als ARIF Bin IMAM SUHADI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **memiliki sesuatu** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** merupakan penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum dalam kerangka hubungan bisnis mobil, dan bukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 WITA di Sekurau Bawah RT007, RW009, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya awalnya kejadian Terdakwa bekerja di BRI FINANCE sebagai marketing sejak tahun 2021 kemudian sekitar bulan oktober 2022 Terdakwa dihubungi Oleh Saksi KRISHNA dengan maksud untuk meminta bantuan mencari 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin, Atas hal tersebut pada tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 Wita kemudian Terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (Empat) jenis Mitsubishi Triton single Cabin dengan cara Terdakwa melakukan Screensot seseorang yang telah mengiklankan mobilnya untuk dijual di Media Sosial Facebook, setelah Terdakwa screensot kemudian Terdakwa mengirimkan gambar tersebut kepada Saksi ARYA, lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi ARYA kepada pemilik mobil tersebut dan pemilik mobil tersebut tidak Terdakwa konfirmasi sebelumnya kalau mobilnya ada yang berminat untuk membelinya, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARYA bahwa untuk melakukan pembelian mobil tersebut, pemohon untuk dapat segera meberikan DP untuk tanda jadi mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat itu Saksi ARYA mengatakan “ DIKIRIM BERAPA PAK UANGNYA “ dan Terdakwa jawab “ TERSERAH MAS ARYA ”, Lalu pada tanggal 18 Oktober 2022, Sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi KRISHNA ARYA PERMANA dan tidak lama ada uang masuk direkening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah). setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa unit akan Terdakwa proses dan segera di dikeluarkan, Dan beberapa hari kemudian Saksi ARYA menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ PAK INI TADI ADA PEMILIK MOBIL MENGHUBUNGI TERDAKWA, KATANYA KALAU JADI INI MAU AMBIL MOBIL,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI PANJAR DULU BIAR GAK DIAMBIL ORANG, BAPAK SUDAH KASIH UANG PANJARNYA KAH ” dan Terdakwa jawab “ MOBILNYA SUDAH DIAMBIL ORANG ”, Kemudian sekitar Bulan Desember 2022, saat itu Terdakwa berada di Kota Samarinda menghubungi Saksi ARYA mengatakan “ INI ADA MOBIL TARIKAN LESING BRI FINANCE BALIKAPAPAN, INI UNIT PASTI SUDAH DAN POSITIF ”, kemudian Terdakwa berkunjung kerumah Saksi ARYA dengan maksud Terdakwa akan melakukan Proses Kredit dengan memberikan dokumen – dokumen kontrak kerja yang ditanda tangani Oleh orang tua saksi ARYA yakni Saksi SUHARIYONO sebagai pemohon kredit, Kemudian pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa meminta uang kepada Saksi ARYA untuk mengirmkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan makusd dan alasan Terdakwa untuk keperluan surat menyurat dan atau keabsahan surat, Lalu seiring berjalannya waktu setelah penandatanganan oleh pemohon kredit Saksi SUHARIYONO tersebut ditolak Oleh Pimpinan management BRI FINANCE uang yang telah diberikan / ditransfer kepada Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Sehari – hari, sehingga saat terdakwa ditagih Oleh Saksi ARYA Terdakwa tidak dapat menjawab malainkan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah terlibat hukum;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tahu dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BNI sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Sdra. KRISHNA ARYA PERMANA kepada Sdra. ARIF ACHDA ROSYADI, 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BNI sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdra. KRISHNA ARYA PERMANA kepada Sdra. ARIF ACHDA ROSYADI. Agar tetap terlampir pada berkas perkara, 1 (Satu) lembar Kartu ATM BANK BRI Warna Hitam. adalah barang milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone jenis Samsung Galaxy A50 warna biru Navy beserta case warna hitam adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF ACHDA ROSYADI Als ARIF Bin IMAM SUHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BNI sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Sdra. KRISHNA ARYA PERMANA kepada Sdra. ARIF ACHDA ROSYADI
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BNI sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdra. KRISHNA ARYA PERMANA kepada Sdra. ARIF ACHDA ROSYADI.Agar tetap terlampir pada berkas perkara;
- 1 (Satu) lembar Kartu ATM BANK BRI Warna Hitam.  
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (Satu) buah Handphone jenis Samsung Galaxy A50 warna biru Navy beserta case warna hitam.  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum. dan ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ACHMAD FIRDAUS SULTHON, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sgt



Panitera Pengganti

TAMRIANAH, S.H.